



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdictio*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

THAUFIK IDILAKSONO, NIK : 35780591411820001, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 November 1982, Alamat Medokan Semampir Blok H/8 RT/RW 003/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 April 2024, dibawah Register Nomor 793/Pdt.P/2024/PN.Sby, sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama THAUFIK IDILAKSONO Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 35780591411820001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga PEMOHON tercantum nama Orangtua Laki-laki PEMOHON atas nama SARYANTO No. 3578090612100002 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Januari 2020;
3. Bahwa PEMOHON dalam Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 10822/1982 dengan nama yang tertulis dan terbaca THAUFIK IDI LAKSONO lahir di Surabaya pada tanggal 14

Hal 1 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1982 merupakan anak Laki-laki dari Suami-Istri SARIYANTO dan SIWI BUDI UTAMI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1982;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah PEMOHON No. 74/24/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Genteng Kota Surabaya pada tanggal 18 April 2008 tercantum nama Orangtua Laki-laki Pemohon atas nama SARYANTO;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian Orangtua Laki-laki PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 3578-KM-17022024-0028 tertulis dan terbaca SARYANTO yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2024;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Orangtua Laki-laki PEMOHON No. 366/09/II/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 09 Januari 1981 nama Orangtua Laki-laki PEMOHON tertulis dan terbaca SARIYANTO yang telah menikah dengan SIWI BUDI UTAMI pada tanggal 06 Februari 1981;
7. Bahwa nama Orangtua Laki-laki PEMOHON yang tercatat atas nama SARYANTO tersebut tertera di dokumen surat-surat resmi seperti pada Kutipan Akta Kematian Orangtua Laki-laki Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Sedangkan Nama SARIYANTO tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Orangtua Laki-laki Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama Orangtua Laki-laki PEMOHON atas nama SARYANTO tersebut tertera di dokumen surat-surat resmi seperti pada Kutipan Akta Kematian Orangtua Laki-laki Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Sedangkan Nama SARIYANTO tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Orangtua Laki-laki Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
9. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab PEMOHON untuk sepenuhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bahwa nama Orangtua Laki-laki PEMOHON atas nama SARYANTO tersebut tertera di dokumen surat-surat resmi seperti pada Kutipan

Hal 2 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Orangtua Laki-laki Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Sedangkan Nama SARIYANTO tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah OrangTua Laki-laki Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA; dan

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Apabila Majelis yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 35780591411820001 atas nama THAUFIK IDILAKSONO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-17022024-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 10822/1982, tertanggal 15 Januari 1983, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578090612100002 atas nama Kepala Keluarga THAUFIK IDILAKSONO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 74/24/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Genteng Kota Surabaya pada tanggal 18 April 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 366/09/I/81 tertanggal 10 Januari 1981, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Siwi Budi Utami :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan ibu kandung Pemohon;

Hal 3 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SARIYANTO dan SIWI BUDI UTAMI;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SARIYANTO telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama Ayah pemohon yang dibaca dan tertulis : SARYANTO dan SARIYANTO pada dokumen-dokumen milik pemohon dan ayah pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon pada dokumen-dokumen milik pemohon dan ayah Pemohon ada yang tertulis SARYANTO dan SARIYANTO;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Akte Kematian, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah tertulis nama SARYANTO, sedangkan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis SARIYANTO;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama ayah pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa benar nama SARYANTO dan SARIYANTO adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon saat meninggal dunia sudah pensiun;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, terutama untuk kepengurusan surat keterangan Hak Waris dan Asabri;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

2. Saksi Sovi Ariyanti :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SARIYANTO dan SIWI BUDI UTAMI;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SARIYANTO telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama Ayah pemohon yang dibaca dan tertulis : SARYANTO dan SARIYANTO pada dokumen-dokumen milik pemohon dan ayah pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon pada dokumen-dokumen milik pemohon dan ayah Pemohon ada yang tertulis SARYANTO dan SARIYANTO;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Akte Kematian, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah tertulis nama SARYANTO, sedangkan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis SARIYANTO;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama ayah pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat

Hal 4 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen milik pemohon;

- Bahwa benar nama SARYANTO dan SARIYANTO adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon saat meninggal dunia sudah pensiun;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, terutama untuk kepengurusan surat keterangan Hak Waris dan Asabri;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar/bahan membuat penetapan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Pemohon pada pada pokoknya memohon agar nama orang tua laki-laki Pemohon **Saryanto** sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga, Akta Kematian, Surat Nikah milik Pemohon dan nama orang tua laki-laki Pemohon **Sariyanto** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Surat Nikah milik orang tua Pemohon, adalah **merupakan satu orang yang sama** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti foto copy surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Thaufik Idilaksono dan bukti surat P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578090612100002, Pemohon bertempat tinggal di Medokan Semampir Blok H/8 RT/RW 003/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, yang masih

Hal 5 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon yang memohon agar nama orang tua laki-laki Pemohon **Saryanto** sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga, Akta Kematian, Surat Nikah milik Pemohon dan nama orang tua laki-laki Pemohon **Sariyanto** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Surat Nikah milik orang tua Pemohon, dinyatakan sebagai (merupakan) satu orang yang sama, beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022024-0028 (bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 3578090612100002 (bukti P-4), Akta Nikah Nomor 74/24/IV/2008 (bukti P-5), yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah **Saryanto** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 10822/1982 dan bukti P-6 berupa Akta Nikah Nomor 366/09/II/81, yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh pula fakta hukum bahwa nama Ayah Pemohon tertulis dalam dokumen tersebut adalah **Sariyanto** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta adanya perbedaan nama atau identitas Ayah Pemohon yaitu **Saryanto** sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan nama **Sariyanto** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah Nomor 366/09/II/81, tertanggal 10 Januari 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut di atas, hal demikian dapat menyulitkan atau menghambat Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan

Hal 6 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa hakekat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan - diantaranya adalah agar setiap penduduk terdokumentasi dengan resmi dan setiap orang hanya ada satu data, tidak terdaftar dengan 2 (dua) data / nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Ayah Pemohon telah terdokumentasi dengan 2 (dua) nama, yaitu nama **Saryanto** dan nama **Sariyanto**, maka permohonan Pemohon pada petitum permohonan angka-2 yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan bahwa bahwa nama Orangtua Laki-laki PEMOHON atas nama SARYANTO tersebut tertera di dokumen surat-surat resmi seperti pada Kutipan Akta Kematian Orangtua Laki-laki Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Sedangkan Nama SARIYANTO tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah OrangTua Laki-laki Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, menurut Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum, serta patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa bahwa nama Orangtua Laki-laki PEMOHON atas nama **SARYANTO** tersebut tertera di dokumen surat-surat resmi seperti pada Kutipan Akta Kematian Orangtua Laki-laki Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Sedangkan Nama **SARIYANTO** tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah OrangTua Laki-laki Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon

Hal 7 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024**, oleh **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sjahrizal, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga melalui prosedur e-litigasi kepada pihak Pemohon selaku pengguna terdaftar email taufik.id.86@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sjahrizal, S.H., M.H

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya PNB P Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 8 Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN.Sby